

Perjanjian baku dalam perjanjian kerja sama penyelenggaraan warung telekomunikasi antara PT. Telekomunikasi Indonesia [Persero] dengan pihak swasta di kantor distrik telekomunikasi Surakarta

Mangindaan, Jeffry, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20203089&lokasi=lokal>

Abstrak

Penyelenggaraan telekomunikasi adalah wewenang tunggal pemerintah, sebagai konsekuensi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, undang-undang membuka kemungkinan untuk diadakan kerja sama dengan badan lain (pihak swasta). Demikian juga, penyelenggaraan warung telekomunikasi diadakan dengan melalui kerja sama, yaitu dengan. Perjanjian Kerja Sama (KS). PKS menimbulkan masalah hukum, karena pihak swasta berada dalam posisi yang sangat lemah. Posisi yang lemah ini disebabkan karena PKS. dibuat secara baku dan karena pihak yang dihadapi adalah P.T. TELKOM sebagai pemegang tunggal wewenang penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia.